

## Perlindungan Hukum Pidana terhadap Anak dan Wanita Berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga

Agil Faradina Rahayu<sup>1</sup>, Arista Candra Irawati<sup>2</sup>, Hani Irhamdessetya<sup>3</sup>

<sup>123</sup>Universitas Ngudi Waluyo

agilfara123@gmail.com<sup>1</sup>, aristacandrairawati@unw.ac.id<sup>2</sup>,

haniirhamdessetya@unw.ac.id<sup>3</sup>

### ABSTRACT

*Domestic violence (DV) represents a serious violation of human rights that frequently occurs in the private sphere, with children and women being the most vulnerable groups. Although Indonesia has established a relatively comprehensive legal framework, such as Law Number 35 of 2014 on Child Protection and Law Number 23 of 2004 on the Elimination of Domestic Violence, the enforcement of criminal legal protection for victims remains suboptimal. This research aims to analyze the effectiveness of the application of criminal sanctions within these laws and to critically evaluate the gap between legal norms and actual implementation. The study employs a normative juridical method by examining statutory regulations, legal doctrines, and relevant literature. The results indicate that, although the laws provide a detailed normative basis regarding the forms of violence and corresponding criminal sanctions, there are significant challenges in practice, including weak institutional coordination, limited support infrastructure, and the persistent influence of patriarchal cultural norms. Additionally, overlapping legal provisions often create ambiguity in legal enforcement processes. Therefore, this study underscores the need for harmonization of laws and a reformulation of criminal justice policies that are more victim-centered and aligned with human rights principles. Strengthening legal protection systems through inter-institutional synergy and increasing public legal awareness are essential steps toward achieving substantial justice for victims of domestic violence, particularly women and children.*

**Keywords:** *criminal legal protection, domestic violence, child protection, women, Law on the Elimination of Domestic Violence*

### ABSTRAK

Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) merupakan bentuk pelanggaran hak asasi manusia yang paling sering terjadi di ruang privat, dengan anak dan perempuan sebagai kelompok paling rentan menjadi korban. Meskipun Indonesia telah memiliki perangkat hukum yang cukup memadai, seperti Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, pelaksanaan perlindungan hukum pidana terhadap korban seringkali belum berjalan efektif. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas penerapan sanksi pidana dalam kedua undang-undang tersebut, serta mengevaluasi kesenjangan antara norma hukum dan praktik implementasinya di lapangan. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, serta studi kepustakaan yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun secara normatif kedua undang-undang tersebut telah mengatur secara komprehensif bentuk kekerasan dan sanksi pidana terhadap pelaku, namun dalam praktiknya masih terdapat berbagai kendala, seperti kurangnya koordinasi antar lembaga penegak

hukum, keterbatasan sarana pendukung, dan masih kuatnya budaya patriarki dalam masyarakat. Selain itu, ditemukan pula tumpang tindih regulasi yang menimbulkan ambiguitas dalam proses penegakan hukum. Oleh karena itu, dibutuhkan harmonisasi peraturan dan reformulasi kebijakan hukum pidana yang lebih berpihak pada korban melalui pendekatan yang berorientasi pada perlindungan hak asasi manusia dan keadilan substantif. Penelitian ini merekomendasikan penguatan sistem perlindungan hukum melalui sinergi antar lembaga serta peningkatan kesadaran hukum masyarakat.

**Kata kunci:** perlindungan hukum pidana, kekerasan dalam rumah tangga, anak, perempuan, Undang-Undang PKDRT

## PENDAHULUAN

Perlindungan hukum terhadap anak dan perempuan merupakan bagian integral dari sistem hukum modern yang menjunjung tinggi nilai-nilai hak asasi manusia (*human rights*). Dalam masyarakat yang ideal, hukum tidak hanya berfungsi sebagai alat pengendali sosial (*social control*), tetapi juga sebagai instrumen untuk melindungi pihak-pihak yang rentan dari tindakan kekerasan, diskriminasi, eksploitasi, dan perlakuan tidak adil lainnya (Herlina, 2024). Di antara kelompok rentan tersebut, anak dan perempuan menempati posisi yang sangat signifikan karena karakteristik biologis, psikologis, dan sosial yang melekat pada keduanya, menjadikan mereka lebih mudah menjadi korban dalam berbagai situasi, khususnya dalam lingkungan terdekat seperti keluarga (Hamida & Setiyono, 2022). Dalam kehidupan sosial, keluarga sering dipandang sebagai ruang paling aman dan nyaman. Namun, pada kenyataannya, tidak sedikit ancaman justru berasal dari dalam ruang domestik itu sendiri. Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), meskipun terjadi di ruang privat, merupakan pelanggaran serius terhadap hak-hak dasar individu. Oleh karena itu, perlindungan hukum terhadap anak dan perempuan di dalam keluarga menjadi isu penting yang tidak dapat diabaikan dalam perkembangan hukum nasional maupun internasional (Ardana et al., 2022).

Kebutuhan akan perlindungan hukum pidana terhadap anak dan perempuan tidak hanya muncul dari dorongan moral dan etika, tetapi juga dari kebutuhan negara hukum (*rechtsstaat*) untuk memberikan jaminan kepastian, keadilan, dan perlindungan bagi semua warga negara, tanpa kecuali (Ngazizah, 2025). Hukum pidana, sebagai bagian dari hukum publik, memiliki fungsi utama dalam memberikan perlindungan terhadap masyarakat melalui pengaturan norma-norma yang melarang dan memberikan sanksi terhadap perbuatan tertentu yang dianggap membahayakan kepentingan umum (Siagian et al., 2024). Dalam hal ini, kekerasan terhadap anak dan perempuan tidak hanya merupakan pelanggaran terhadap norma sosial, tetapi juga merupakan pelanggaran hukum pidana karena menyerang hak asasi dan martabat manusia. Oleh karena itu, negara melalui instrumen hukum pidananya wajib memberikan respon yang tegas, adil, dan proporsional terhadap setiap bentuk kekerasan yang dialami oleh kelompok rentan tersebut (Alcika et al., 2023).

Seiring dengan perkembangan pemikiran hukum modern dan meningkatnya kesadaran global terhadap pentingnya perlindungan terhadap kelompok rentan, banyak negara, termasuk Indonesia, telah mengadopsi berbagai peraturan perundang-undangan yang secara khusus mengatur perlindungan terhadap anak dan

perempuan (Ashady & Hasan, 2021). Pendekatan legislasi yang mengutamakan perlindungan ini lahir dari pemahaman bahwa hukum yang bersifat general tidak selalu mampu memberikan keadilan yang berimbang bagi semua pihak, terutama mereka yang berada dalam posisi subordinat (Masrufa & Wulan, 2024). Oleh sebab itu, hukum harus hadir dengan perlakuan yang berbeda untuk mencapai keadilan yang sejati (*substantive justice*), bukan semata-mata keadilan formal yang terkesan netral namun abai terhadap ketimpangan struktural. Dalam hukum pidana tidak hanya berfungsi sebagai alat represif yang menghukum pelaku, tetapi juga harus mampu menjadi mekanisme perlindungan dan pemulihan bagi korban (Jesica & Zubaedah, 2024).

Meskipun telah terdapat berbagai perangkat hukum yang dirancang untuk memberikan perlindungan maksimal kepada anak dan perempuan, implementasi di lapangan sering kali tidak berjalan sebagaimana mestinya. Banyak faktor yang memengaruhi efektivitas pelaksanaan perlindungan hukum pidana, mulai dari lemahnya penegakan hukum, keterbatasan sumber daya manusia dan infrastruktur, hingga adanya konstruksi sosial dan budaya yang menghambat keberanian korban untuk melapor (Fitriani et al., 2021). Budaya patriarki yang masih kuat dalam masyarakat juga menjadi salah satu hambatan utama dalam mewujudkan perlindungan yang adil dan efektif. Dalam banyak kasus, kekerasan terhadap anak dan perempuan sering kali dianggap sebagai urusan domestik atau aib keluarga yang tidak perlu dibawa ke ranah hukum. Pandangan ini tentu sangat merugikan korban dan memperbesar kemungkinan terjadinya kekerasan yang berulang (Aryananda et al., 2023).

Peran hukum dalam melindungi anak dan perempuan juga harus dilihat dari perspektif yang lebih luas, yakni sebagai bagian dari pembangunan sosial dan kemanusiaan. Negara yang kuat adalah negara yang mampu melindungi kelompok terlemahnya. Oleh karena itu, keberadaan hukum perlindungan anak dan perempuan harus dimaknai tidak hanya sebagai pemenuhan kewajiban hukum formal, tetapi juga sebagai komitmen negara dalam membangun peradaban yang adil, setara, dan beradab (Amrullah et al., 2025). Di sinilah pentingnya menempatkan isu perlindungan hukum pidana terhadap anak dan perempuan dalam peta besar reformasi hukum dan keadilan sosial. Hukum tidak boleh hanya menjadi kumpulan teks dalam undang-undang, tetapi harus hadir secara nyata dalam kehidupan masyarakat, memberikan rasa aman dan keadilan bagi setiap individu, terutama bagi mereka yang paling membutuhkan (Br & Fadlian, 2024).

Perlindungan hukum pidana terhadap anak dan perempuan tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga bersifat struktural, kultural, dan praktikal. Kajian ini menjadi relevan untuk melihat sejauh mana hukum yang berlaku saat ini mampu menjawab tantangan perlindungan kelompok rentan secara komprehensif, serta bagaimana upaya perbaikan dapat dilakukan agar hukum benar-benar mampu menjamin keadilan bagi semua (Simbolon et al., 2024). Pendekatan hukum yang berpihak pada korban (*victim-centered approach*), penguatan kelembagaan, dan edukasi publik merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari upaya membangun sistem hukum yang manusiawi dan berkeadilan sosial (Riyadin, 2022).

Penelitian mengenai perlindungan hukum pidana terhadap anak dan perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga telah banyak dikaji dalam berbagai studi sebelumnya. (Hamida & Setiyono, 2022) dalam artikelnya yang berjudul "*Analisis Kritis Perlindungan Terhadap Anak Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga: Kajian Perbandingan Hukum*" membandingkan regulasi perlindungan hukum terhadap anak korban KDRT di Indonesia dengan negara lain. Studi tersebut menyoroti bahwa di Indonesia, perlindungan terhadap anak masih tersebar dalam berbagai peraturan perundang-undangan yang belum sepenuhnya terintegrasi, sehingga menimbulkan inkonsistensi dalam penegakan hukum. Sementara itu, (Fitriani et al., 2021) membahas peran *Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A)* dalam memberikan perlindungan hukum kepada korban melalui pendekatan hukum acara pidana, menunjukkan bahwa sinergi antara lembaga perlindungan dan aparat penegak hukum masih memerlukan penguatan. (Yunus, 2021) menekankan pentingnya menciptakan lingkungan aman dan nyaman bagi anak sebagai korban KDRT dalam perspektif *UU PKDRT* dan *UU Perlindungan Anak*, namun masih terdapat kesenjangan antara norma hukum dan praktik di lapangan. Selanjutnya, (W. A. Susanti & Yulianis, 2025) melakukan sosialisasi hukum kepada warga binaan sebagai pendekatan preventif dan represif terhadap kekerasan berbasis gender, sedangkan (Hasan et al., 2023) lebih menyoroti aspek hukum pidana publik dalam penyelesaian kasus KDRT terhadap perempuan. Keseluruhan studi tersebut menekankan pentingnya pendekatan interdisipliner dan implementasi hukum yang lebih terstruktur dalam melindungi anak dan perempuan dari kekerasan.

Permasalahan utama yang menjadi fokus dalam penelitian ini adalah belum optimalnya perlindungan hukum pidana terhadap anak dan perempuan sebagai korban kekerasan dalam rumah tangga, meskipun telah terdapat regulasi yang cukup komprehensif seperti *Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak* dan *Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (PKDRT)*. Dalam praktiknya, masih ditemukan berbagai kasus kekerasan yang tidak tertangani secara maksimal karena lemahnya koordinasi antar aparat penegak hukum, rendahnya kesadaran masyarakat terhadap hak korban, dan masih adanya budaya patriarkis yang menghambat keberanian korban untuk melapor. Selain itu, perbedaan tafsir terhadap ketentuan hukum pidana yang berlaku sering kali menghambat proses peradilan yang adil bagi korban. Kondisi ini memperlihatkan adanya kesenjangan serius antara norma hukum yang tertulis (*law in the book*) dengan implementasi di lapangan (*law in action*), sehingga anak dan perempuan masih rentan terhadap tindak kekerasan yang berulang.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis dan mengevaluasi efektivitas perlindungan hukum pidana terhadap anak dan perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga berdasarkan kerangka hukum nasional, khususnya yang diatur dalam *UU Perlindungan Anak* dan *UU PKDRT*. Penelitian ini juga bertujuan mengidentifikasi faktor-faktor penghambat dalam pelaksanaan perlindungan hukum, serta merumuskan rekomendasi strategis untuk perbaikan sistem penegakan hukum yang lebih responsif dan berperspektif korban. Melalui pendekatan normatif dan

yuridis, diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan kebijakan hukum pidana yang lebih progresif dan menjamin keadilan substantif (*substantive justice*) bagi korban kekerasan dalam rumah tangga, khususnya anak dan perempuan yang kerap menjadi kelompok yang paling terdampak dan terpinggirkan dalam proses hukum.

Urgensi penelitian ini terletak pada semakin meningkatnya angka kekerasan dalam rumah tangga yang melibatkan anak dan perempuan sebagai korban utama, baik secara fisik, psikis, seksual, maupun ekonomi. Dalam situasi ini, negara memiliki kewajiban konstitusional untuk hadir dan memberikan perlindungan secara maksimal kepada warganya, terutama kelompok rentan. Ketika sistem hukum tidak mampu memberikan perlindungan yang efektif, maka yang terancam bukan hanya keselamatan individu, tetapi juga kepercayaan publik terhadap sistem peradilan pidana. Penelitian ini mendesak untuk dilakukan sebagai bagian dari upaya penguatan supremasi hukum dan hak asasi manusia (*human rights*), sekaligus sebagai dasar ilmiah untuk mendorong pembaruan kebijakan hukum pidana nasional yang lebih berpihak kepada korban. Selain itu, dengan adanya dinamika sosial dan perkembangan hukum internasional yang semakin inklusif terhadap isu-isu *gender-based violence*, maka diperlukan pembacaan ulang terhadap kebijakan nasional agar tidak tertinggal dari arus global.

Kebaruan (*novelty*) dalam penelitian ini terletak pada pendekatan integratif yang menggabungkan analisis terhadap dua rezim hukum pidana yakni *UU Perlindungan Anak* dan *UU PKDRT* sebagai satu kesatuan sistem perlindungan terhadap korban KDRT, dengan fokus khusus pada tumpang tindih norma dan gap implementasi. Berbeda dari penelitian sebelumnya yang cenderung melihat perlindungan anak dan perempuan secara terpisah, penelitian ini menghadirkan perspektif holistik yang menempatkan anak dan perempuan sebagai bagian dari unit rumah tangga yang memiliki relasi hukum, sosial, dan psikologis yang kompleks. Selain itu, penelitian ini juga menggunakan pendekatan analisis kebijakan hukum (*legal policy analysis*) yang mengkaji sejauh mana efektivitas dan efisiensi penegakan hukum pidana saat ini dalam menjamin hak-hak korban secara nyata, bukan hanya secara formalistik. Dengan pendekatan ini, penelitian ini diharapkan dapat menjadi rujukan baru dalam perumusan kebijakan hukum pidana yang lebih integratif, humanis, dan responsif terhadap kebutuhan korban kekerasan dalam rumah tangga.

## METODE PENELITIAN

Metodologi penelitian yang digunakan dalam kajian ini adalah metode yuridis normatif, yaitu suatu pendekatan yang berfokus pada analisis terhadap norma-norma hukum yang berlaku, baik dalam bentuk peraturan perundang-undangan, asas hukum, maupun doktrin hukum yang relevan. Penelitian ini dilakukan dengan cara mengkaji secara mendalam produk-produk hukum positif (*positive law*) yang mengatur perlindungan hukum terhadap anak dan perempuan sebagai korban kekerasan dalam rumah tangga. Pendekatan ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan mengevaluasi kesesuaian serta efektivitas norma hukum dalam memberikan perlindungan terhadap korban. Sumber hukum utama yang dianalisis antara lain

adalah Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang *Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak*, yang menegaskan hak-hak anak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, serta Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang *Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (PKDRT)*, yang secara eksplisit menetapkan kekerasan dalam rumah tangga sebagai tindak pidana dan memberikan mekanisme hukum bagi korban untuk memperoleh perlindungan dan pemulihan. Selain itu, penelitian ini juga merujuk pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) sebagai hukum pidana umum, serta Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang *Hukum Acara Pidana (KUHAP)* sebagai dasar prosedural dalam penegakan hukum. Penelitian ini juga akan didukung dengan analisis bahan hukum sekunder seperti literatur, jurnal hukum, dan hasil penelitian terdahulu yang relevan, serta bahan hukum tersier berupa kamus hukum dan ensiklopedia hukum, untuk memperkuat argumentasi normatif dan mendalami interpretasi hukum yang digunakan dalam pembahasan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### **Analisis Yuridis terhadap Efektivitas Penerapan Sanksi Pidana dalam UU Perlindungan Anak dan UU PKDRT terhadap Pelaku Kekerasan dalam Rumah Tangga yang Melibatkan Anak dan Perempuan sebagai Korban**

Dalam sistem hukum Indonesia, perlindungan terhadap anak dan perempuan sebagai korban kekerasan merupakan salah satu prioritas yang diatur secara khusus dalam berbagai peraturan perundang-undangan. Dua instrumen hukum utama yang mengatur hal ini adalah *Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak* (UU Perlindungan Anak) dan *Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga* (UU PKDRT). Keduanya memuat ketentuan pidana yang ditujukan untuk memberikan perlindungan hukum dan menjerat pelaku kekerasan dengan sanksi yang bersifat represif sekaligus preventif (Putri et al., 2022).

Namun demikian, efektivitas penerapan sanksi pidana dari kedua undang-undang tersebut kerap dipertanyakan. Terlepas dari sudah lengkapnya pengaturan normatif, dalam praktik di lapangan masih terdapat sejumlah kendala dan hambatan yang menyebabkan perlindungan hukum belum berjalan optimal. Oleh karena itu, analisis yuridis ini bertujuan untuk mengkaji secara komprehensif ketentuan pidana dalam UU Perlindungan Anak dan UU PKDRT serta menilai implementasinya dalam penegakan hukum terhadap pelaku kekerasan dalam rumah tangga yang melibatkan anak dan perempuan sebagai korban (Fikriana et al., 2023).

#### 1. UU Perlindungan Anak

UU Perlindungan Anak secara tegas mengatur perlindungan anak dari berbagai bentuk kekerasan, eksploitasi, dan perlakuan yang merugikan. Pasal-pasal dalam undang-undang ini mengatur larangan keras terhadap segala bentuk kekerasan fisik, psikis, seksual, serta penelantaran terhadap anak.

Misalnya, Pasal 76C dan 76D mengatur tentang kekerasan fisik dan psikis yang dilakukan terhadap anak, yang dapat dikenai sanksi pidana

sesuai dengan ketentuan Pasal 80 ayat (1) dan seterusnya. Sanksi pidana yang dikenakan dapat berupa pidana penjara, denda, atau keduanya, tergantung tingkat keparahan tindakan kekerasan tersebut.

Penting juga untuk dicatat bahwa UU Perlindungan Anak mengedepankan prinsip *best interest of the child*, yang berarti perlindungan hukum harus diarahkan pada kepentingan terbaik bagi anak sebagai korban. Hal ini mencakup upaya rehabilitasi, pemulihan psikologis, dan perlindungan berkelanjutan.

## 2. UU Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (UU PKDRT)

UU PKDRT adalah instrumen hukum utama yang mengatur tindak pidana kekerasan dalam lingkungan keluarga. Undang-undang ini mendefinisikan kekerasan dalam rumah tangga secara luas, meliputi kekerasan fisik, psikis, seksual, dan penelantaran yang terjadi di dalam rumah tangga.

Pasal-pasal dalam UU PKDRT, seperti Pasal 5 sampai Pasal 14, menjelaskan berbagai bentuk kekerasan yang dilarang, serta ancaman pidana bagi pelaku, mulai dari pidana penjara hingga denda. UU ini juga memberikan mekanisme perlindungan bagi korban melalui perlindungan hukum, pelayanan rehabilitasi, dan fasilitasi mediasi atau penyelesaian hukum lainnya.

Kedua undang-undang ini saling melengkapi dalam hal perlindungan anak dan perempuan, mengingat perempuan seringkali menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga dan anak-anak berada dalam satu ruang keluarga yang sama.

Secara normatif, baik UU Perlindungan Anak maupun UU PKDRT telah menyediakan ketentuan pidana yang komprehensif dan detail. Kedua undang-undang tersebut mengkategorikan kekerasan berdasarkan jenis dan tingkat keparahannya, serta memberikan batasan ancaman hukuman yang cukup berat untuk memberikan efek jera (*deterrence effect*) kepada pelaku.

Namun, terdapat beberapa kelemahan normatif yang mengganggu konsistensi dan efektivitas penerapan sanksi pidana, antara lain: (W. A. Susanti & Yulianis, 2025)

1. Tumpang tindih regulasi: Beberapa ketentuan dalam UU Perlindungan Anak dan UU PKDRT kadang tumpang tindih dalam pengaturan jenis kekerasan yang sama, yang menyebabkan kebingungan aparat penegak hukum dalam menentukan dasar hukum yang tepat.
2. Ketidakjelasan definisi dan kriteria: Definisi kekerasan, terutama psikis dan seksual, masih terbuka untuk interpretasi yang beragam, sehingga dapat menimbulkan perbedaan penafsiran dalam proses penyidikan dan penuntutan.
3. Kurangnya ketentuan khusus bagi anak korban: Meskipun mengedepankan prinsip *best interest of the child*, dalam praktiknya masih minim ketentuan prosedural yang secara spesifik memandu penanganan anak korban selama proses peradilan pidana.

Dari sisi praktik penegakan hukum, banyak penelitian dan laporan lapangan menunjukkan bahwa penerapan sanksi pidana terhadap pelaku kekerasan dalam rumah tangga yang melibatkan anak dan perempuan masih jauh dari ideal. Beberapa hambatan utama adalah: (Matdoan, 2025)

1. Lemahnya koordinasi antar lembaga penegak hukum: Polisi, kejaksaan, dan pengadilan seringkali tidak memiliki mekanisme koordinasi yang efektif sehingga proses hukum berjalan lambat atau terhambat.
2. Kurangnya kapasitas dan sensitivitas aparat: Aparat penegak hukum masih belum sepenuhnya memahami karakteristik kekerasan berbasis gender dan kebutuhan khusus anak sebagai korban, sehingga penanganan kasus sering tidak responsif dan tidak berorientasi pada perlindungan korban.
3. Budaya patriarki dan stigma sosial: Korban, terutama perempuan dan anak, sering mengalami tekanan sosial dan stigma yang membuat mereka enggan melapor dan berpartisipasi aktif dalam proses hukum.
4. Keterbatasan sumber daya pendukung: Fasilitas pendukung seperti layanan psikologis, pendampingan hukum, dan perlindungan sementara bagi korban masih sangat terbatas, terutama di daerah-daerah terpencil.
5. Proses peradilan yang panjang dan berbelit: Lamanya proses peradilan dan risiko reviktimisasi selama pemeriksaan sering kali membuat korban kehilangan kepercayaan terhadap sistem hukum.

Dalam berbagai kasus kekerasan terhadap anak, misalnya kasus kekerasan seksual, penegakan sanksi pidana masih menghadapi tantangan besar. Pelaku yang terbukti melakukan kekerasan seksual terhadap anak dapat dikenai pasal-pasal dalam UU Perlindungan Anak yang mengancam hukuman penjara minimal 5 tahun hingga maksimal 15 tahun. Namun, putusan pengadilan kerap memberikan vonis yang jauh lebih ringan dibanding ketentuan maksimal, karena adanya berbagai pertimbangan seperti tekanan keluarga, mediasi, atau proses pembuktian yang kurang kuat.

Selain itu, kasus-kasus pelecehan anak yang terjadi di lingkungan keluarga sering kali tidak dilaporkan karena ketakutan korban dan keluarganya. Hal ini memperlihatkan bahwa meskipun norma hukum sudah tegas, perlindungan hukum anak secara nyata masih terhambat oleh faktor sosial dan budaya.

Dalam kekerasan dalam rumah tangga yang melibatkan perempuan, penerapan UU PKDRT juga menunjukkan gambaran yang serupa. Meskipun undang-undang memberikan mekanisme pengaduan dan perlindungan hukum yang jelas, kasus kekerasan domestik masih banyak yang tidak sampai ke proses hukum formal.

Penanganan oleh aparat sering kali lebih mengedepankan mediasi dibandingkan proses pidana, sehingga pelaku tidak mendapatkan sanksi tegas dan korban tidak mendapatkan perlindungan yang memadai. Di sisi lain, adanya ketentuan pidana yang mengancam pelaku dengan hukuman berat belum cukup efektif sebagai *deterrent* karena kurangnya keberanian korban untuk melapor dan lemahnya pengawasan aparat (Sagala et al., 2023).

1. Pendekatan *Victim-Centered*

Salah satu rekomendasi utama dari analisis ini adalah penerapan pendekatan *victim-centered* dalam seluruh tahapan penegakan hukum. Pendekatan ini menempatkan kebutuhan dan hak korban sebagai fokus utama, termasuk perlindungan selama proses penyidikan, penuntutan, dan persidangan.

Implementasi pendekatan ini menuntut reformasi di berbagai aspek, seperti pelatihan aparat penegak hukum, penyediaan fasilitas pendampingan, serta pemberian perlindungan hukum yang menyeluruh bagi anak dan perempuan sebagai korban.

## 2. Harmonisasi dan Integrasi Regulasi

Untuk mengatasi masalah tumpang tindih norma dan ketidakjelasan, perlu dilakukan harmonisasi regulasi antara UU Perlindungan Anak, UU PKDRT, dan ketentuan pidana umum dalam KUHP. Harmonisasi ini bertujuan untuk memberikan kepastian hukum, memperjelas mekanisme penanganan kasus, dan menghindari konflik hukum yang memperlambat proses peradilan.

## 3. Penguatan Lembaga dan Sistem Perlindungan

Penguatan lembaga-lembaga yang terlibat dalam perlindungan korban, seperti Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A), kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan, menjadi sangat penting. Sinergi antar lembaga harus dibangun untuk memastikan perlindungan hukum berjalan secara terpadu dan berkelanjutan.

Selain itu, perlu dikembangkan sistem informasi terpadu dan pelaporan yang memudahkan korban mengakses bantuan hukum dan melacak perkembangan kasusnya.

## 4. Edukasi dan Pemberdayaan Masyarakat

Peningkatan kesadaran hukum masyarakat, terutama di kalangan anak dan perempuan, juga sangat penting untuk mendorong partisipasi aktif dalam pelaporan kekerasan. Kampanye hukum dan edukasi tentang hak-hak korban harus dilakukan secara masif dan berkelanjutan.

Secara normatif, UU Perlindungan Anak dan UU PKDRT telah menyediakan kerangka hukum pidana yang cukup kuat untuk melindungi anak dan perempuan dari kekerasan dalam rumah tangga. Namun, efektivitas penerapan sanksi pidana dalam praktik masih menghadapi berbagai kendala yang bersifat struktural, kultural, dan prosedural.

Kesenjangan antara norma hukum (*law in the book*) dengan realitas pelaksanaan (*law in action*) menunjukkan perlunya reformasi yang mengintegrasikan harmonisasi regulasi, penguatan kelembagaan, dan pendekatan hukum yang berpusat pada korban (*victim-centered approach*). Reformasi ini harus didukung oleh peningkatan kapasitas aparat, pengembangan sistem perlindungan terpadu, serta edukasi masyarakat yang berkelanjutan.

Dengan langkah-langkah tersebut, diharapkan perlindungan hukum pidana terhadap anak dan perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga dapat lebih

efektif, memberikan keadilan substantif, dan membangun masyarakat yang lebih aman dan beradab.

## **Kesenjangan Normatif dan Praktik dalam Perlindungan Hukum terhadap Anak dan Perempuan Korban Kekerasan Rumah Tangga: Telaah Kritis terhadap Implementasi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014**

Perlindungan hukum terhadap anak dan perempuan sebagai korban kekerasan dalam rumah tangga (*domestic violence*) merupakan aspek fundamental dalam menegakkan *human rights* di Indonesia. Kekerasan dalam rumah tangga tidak hanya merusak tatanan sosial dan psikologis korban, tetapi juga berdampak luas pada pembangunan manusia dan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Sebagai respon atas fenomena sosial tersebut, negara melalui Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (*UU PKDRT*) dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak (*UU Perlindungan Anak*) menetapkan kerangka hukum normatif guna memberikan perlindungan dan penanganan terhadap korban kekerasan, terutama anak dan perempuan (Megawaty et al., 2024).

Namun, kenyataan di lapangan memperlihatkan adanya kesenjangan yang signifikan antara ketentuan hukum normatif yang ada dengan praktik penerapannya. Kesenjangan ini menimbulkan persoalan serius dalam efektivitas perlindungan hukum, penegakan keadilan, dan pemenuhan hak-hak korban. Artikel ini bertujuan untuk melakukan telaah kritis mengenai kesenjangan normatif dan praktik tersebut dengan mengurai secara rinci aspek hukum, sosial, dan budaya yang mempengaruhi implementasi UU PKDRT dan UU Perlindungan Anak (Suliyanti et al., 2022).

UU PKDRT merupakan instrumen hukum khusus pertama di Indonesia yang mengatur secara komprehensif tindak kekerasan yang terjadi dalam lingkungan rumah tangga. Definisi kekerasan dalam rumah tangga dalam Pasal 1 ayat (1) UU PKDRT mencakup segala tindakan fisik, psikis, seksual, dan penelantaran yang dilakukan oleh anggota keluarga terhadap anggota keluarga lainnya.

*Scope* hukum dalam UU PKDRT meliputi: (Suliyanti et al., 2022)

1. Kekerasan fisik, seperti pemukulan, penamparan, penganiayaan.
2. Kekerasan psikis, termasuk intimidasi, ancaman, penghinaan.
3. Kekerasan seksual, seperti pemaksaan hubungan seksual, pelecehan.
4. Penelantaran, berupa pengabaian kebutuhan dasar anggota keluarga.

UU PKDRT juga mengatur mekanisme pelaporan, perlindungan, dan penyelesaian perkara melalui proses hukum pidana maupun alternatif seperti mediasi dan konseling. Ancaman pidana terhadap pelaku kekerasan dijelaskan secara rinci dalam Pasal 5 sampai Pasal 14, dengan pidana penjara dan denda sebagai sanksi utama.

UU Perlindungan Anak menempatkan anak sebagai subjek hukum yang memerlukan perlindungan khusus. Undang-undang ini secara khusus menyoroti kekerasan terhadap anak sebagai bentuk pelanggaran hak asasi yang harus direspons secara serius oleh negara.

Beberapa aspek penting dalam UU Perlindungan Anak meliputi: (Yunus, 2021)

1. Pengaturan larangan keras terhadap segala bentuk kekerasan fisik, psikis, seksual, dan eksploitasi anak.
2. Prinsip *best interest of the child* sebagai dasar penanganan kasus anak.
3. Penetapan sanksi pidana yang berat untuk pelaku kekerasan terhadap anak, termasuk pemidanaan yang bisa mencapai puluhan tahun penjara dan denda yang signifikan.
4. Mekanisme pemulihan, rehabilitasi, dan reintegrasi sosial bagi anak korban kekerasan.

Kedua UU ini membentuk pilar normatif penting dalam perlindungan hukum bagi anak dan perempuan korban kekerasan rumah tangga di Indonesia.

Meskipun UU PKDRT dan UU Perlindungan Anak sudah memberikan landasan hukum yang kuat, terdapat beberapa problematika normatif yang menghambat efektivitasnya: (Suryantoro & Rofiq, 2024)

1. Tumpang tindih norma hukum: Beberapa jenis kekerasan, terutama kekerasan seksual dan psikis, diatur di kedua undang-undang dengan ketentuan yang berbeda. Ketidakkonsistenan ini memunculkan dilema bagi aparat penegak hukum dalam menentukan norma yang paling tepat sebagai dasar penuntutan, sehingga sering menimbulkan *forum shopping* dan inkonsistensi putusan pengadilan.
2. Definisi yang masih kabur: Meski UU PKDRT mendefinisikan kekerasan psikis dan seksual, interpretasi terhadap unsur-unsur ini masih luas dan bervariasi antar aparat penegak hukum, sehingga membuka ruang bagi penyalahgunaan diskresi dalam penanganan perkara.
3. Ketidaksesuaian sanksi pidana: Dalam beberapa kasus, sanksi pidana yang diatur dianggap kurang proporsional terhadap dampak kerugian korban, terutama untuk kekerasan psikis dan seksual, yang seringkali hanya dikenai sanksi denda ringan atau pidana penjara singkat.

Dalam perlindungan anak dan perempuan korban, UU Perlindungan Anak memang menekankan prinsip *best interest of the child*, tetapi undang-undang tersebut belum mengatur secara rinci prosedur pemeriksaan dan perlakuan khusus selama proses peradilan, misalnya penggunaan *child-friendly procedures*. Sementara itu, UU PKDRT meskipun mengatur perlindungan korban, belum sepenuhnya mengakomodasi kebutuhan khusus korban anak dan perempuan, terutama terkait pendampingan psikologis dan perlindungan selama proses hukum berlangsung.

Salah satu indikator utama ketidakefektifan perlindungan hukum adalah rendahnya tingkat pelaporan kasus kekerasan oleh korban, terutama anak dan perempuan. Faktor-faktor penyebabnya meliputi: (A. D. Susanti et al., 2024)

1. Stigma sosial dan budaya patriarki yang menganggap kekerasan dalam rumah tangga sebagai masalah privat sehingga tidak pantas dibawa ke ranah publik.
2. Ketakutan dan tekanan keluarga terhadap korban untuk tidak melapor guna menjaga nama baik keluarga.

3. Kurangnya pemahaman hukum dan hak korban sehingga korban tidak mengetahui mekanisme pelaporan dan perlindungan yang tersedia.

Akibatnya, banyak kasus kekerasan tidak terungkap dan pelaku tetap bebas dari sanksi hukum.

Penanganan kasus kekerasan oleh aparat kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan masih menunjukkan kelemahan yang cukup signifikan: (Clarisa, 2024)

1. Kurangnya pelatihan khusus terkait penanganan kekerasan berbasis gender dan anak membuat aparat kurang sensitif dalam menghadapi korban, sehingga korban mengalami reviktimisasi selama proses hukum.
2. Praktik mediasi yang berlebihan dalam kasus kekerasan rumah tangga yang seringkali tidak sesuai dengan prinsip keadilan dan perlindungan korban, sehingga pelaku tidak mendapatkan sanksi yang setimpal.
3. Lambannya proses hukum yang menyebabkan trauma dan ketidakpercayaan korban terhadap sistem peradilan.

Fasilitas pendukung bagi korban, seperti layanan konseling psikologis, pendampingan hukum, tempat aman (*safe house*), dan perlindungan sementara masih sangat terbatas terutama di wilayah luar kota besar. Keterbatasan ini memperparah kondisi korban dan mempersulit pemulihan mereka secara menyeluruh.

Dampak Kesenjangan Terhadap Korban dan Masyarakat yaitu sebagai berikut: (Winangun et al., 2025)

1. Reviktimisasi dan Trauma Berkelanjutan

Kesenjangan antara norma dan praktik menyebabkan banyak korban kekerasan mengalami *revictimization* baik secara psikologis maupun sosial. Proses hukum yang panjang, kurangnya pendampingan, dan tekanan dari lingkungan sekitar memperburuk kondisi korban, menghambat pemulihan, dan mengurangi kepercayaan mereka pada sistem hukum.

2. Rendahnya Efektivitas Perlindungan dan Pencegahan Kekerasan

Ketidakefektifan penegakan hukum melemahkan fungsi hukum sebagai instrumen *deterrent* terhadap pelaku kekerasan. Hal ini berpotensi memperbesar angka kekerasan dalam rumah tangga dan menimbulkan siklus kekerasan yang terus berulang dalam masyarakat.

3. Dampak Sosial dan Ekonomi Jangka Panjang

Kekerasan terhadap anak dan perempuan juga berdampak pada kualitas sumber daya manusia Indonesia. Trauma yang dialami korban sering kali berujung pada gangguan kesehatan mental, putus sekolah, dan keterbatasan produktivitas ekonomi, yang pada akhirnya menurunkan kesejahteraan keluarga dan masyarakat secara luas.

Rekomendasi Strategis untuk Menutup Kesenjangan yaitu sebagai berikut: (Riyadin, 2022)

1. Harmonisasi Regulasi dan Penyempurnaan Definisi Hukum

Melakukan revisi dan harmonisasi antara UU PKDRT dan UU Perlindungan Anak untuk menyamakan definisi, ruang lingkup, dan sanksi terhadap jenis kekerasan serupa sehingga memudahkan aparat hukum dalam penanganan kasus dan mengurangi multitafsir.

## 2. Penguatan Kapasitas dan Sensitivitas Aparat Penegak Hukum

Melaksanakan pelatihan intensif berbasis *gender justice* dan *child-friendly justice* kepada aparat penegak hukum agar mampu menangani kasus kekerasan dengan penuh empati, profesional, dan menghindari reviktimisasi.

## 3. Pengembangan Sistem Perlindungan Terpadu Korban

Meningkatkan fasilitas layanan terpadu yang menyediakan pendampingan psikologis, hukum, dan perlindungan fisik secara simultan untuk anak dan perempuan korban. Mengintegrasikan lembaga-lembaga terkait agar proses hukum dan pemulihan korban berjalan efektif.

## 4. Edukasi dan Pemberdayaan Masyarakat

Melakukan kampanye edukasi hukum dan kesadaran akan hak-hak korban secara berkelanjutan untuk mengubah budaya patriarki dan stigma sosial yang selama ini menghambat pelaporan dan perlindungan korban.

## 5. Penguatan Sistem Pelaporan dan Pemantauan Kasus

Membangun sistem pelaporan yang mudah diakses dan transparan serta mekanisme pemantauan kasus secara digital guna memastikan penanganan kasus secara cepat dan akuntabel.

Kesenjangan normatif dan praktik dalam perlindungan hukum terhadap anak dan perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga merupakan tantangan besar yang membutuhkan pendekatan multidimensional. Melalui harmonisasi regulasi, penguatan kapasitas aparat, pembangunan sistem perlindungan terpadu, dan perubahan budaya sosial, Indonesia dapat meningkatkan efektivitas perlindungan hukum dan memberikan keadilan substantif kepada korban kekerasan. Perlindungan terhadap anak dan perempuan bukan hanya tugas hukum semata, melainkan juga cermin kemajuan *civil society* yang beradab dan menghormati *human dignity*.

## KESIMPULAN DAN SARAN

1. Perlindungan hukum pidana terhadap anak dan perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga telah diatur secara normatif dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004, namun efektivitas penerapannya di tingkat praktik masih belum optimal. Ketentuan pidana dalam kedua undang-undang tersebut sudah mencakup berbagai bentuk kekerasan baik fisik, psikis, seksual, maupun penelantaran, dan memberikan ancaman sanksi yang cukup berat bagi pelaku. Namun, dalam implementasinya di lapangan, penegakan hukum masih menghadapi berbagai kendala seperti keterbatasan sumber daya aparat penegak hukum, kurangnya pemahaman masyarakat tentang hak-hak hukum korban, hingga budaya patriarkis yang membuat korban enggan melapor. Selain itu, belum terintegrasinya sistem perlindungan antara lembaga seperti kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan lembaga perlindungan sosial juga turut melemahkan pelaksanaan perlindungan yang seharusnya menyeluruh dan berkeadilan.
2. Terdapat kesenjangan antara norma hukum dengan realitas implementasi yang menimbulkan kurangnya perlindungan yang substantif bagi korban, sehingga

diperlukan harmonisasi hukum dan reformulasi kebijakan yang lebih berpihak pada korban (victim-centered approach). Meskipun secara normatif hukum telah menyediakan dasar yang kuat untuk menindak pelaku kekerasan dalam rumah tangga, termasuk melalui mekanisme pidana, dalam kenyataannya anak dan perempuan sering kali tidak mendapatkan keadilan secara utuh karena lemahnya pelaksanaan perlindungan prosedural maupun substansial. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan hukum yang tidak hanya menitikberatkan pada sanksi pidana semata, tetapi juga memastikan pemulihan hak-hak korban melalui rehabilitasi, pendampingan hukum, restitusi, serta edukasi hukum kepada masyarakat. Di samping itu, pembaruan hukum pidana nasional dan penguatan lembaga seperti P2TP2A menjadi hal yang mendesak agar perlindungan terhadap anak dan perempuan dapat benar-benar dilaksanakan secara nyata dan berkelanjutan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Alcika, Y. S., Fadhil, M., & Marluwi, M. (2023). Kebijakan hukum pidana penghapusan kekerasan dalam rumah tangga perspektif Maqashid Syariah. *Sangaji: Jurnal Pemikiran Syariah Dan Hukum*, 7(2), 148–162.
- Amrullah, A., Fauziah, F., & Sadri, M. (2025). Perlindungan Hukum bagi Anak sebagai Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga. *Legal Note*, 1(1), 19–25.
- Ardana, I., Sumarni, S., & Susilawati, I. Y. (2022). Analisis Yuridis Terhadap Anggota Polri Yang Melakukan Kekerasan Anak Dalam Rumah Tangga Ditinjau Dari Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2011 Tentang Kode Etik Profesi Polri. *UNIZAR RECHT JOURNAL (URJ)*, 1(1).
- Aryananda, H., Junaidi, A., & Faried, F. S. (2023). Perlindungan Hukum Bagi Anak Di Bawah Umur Sebagai Korban Perceraian Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. *Jurnal Bevinding*, 1(08), 60–72.
- Ashady, S., & Hasan, A. (2021). Kebijakan Rumah Aman Bagi Anak Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga. *Jurnal Fundamental Justice*, 39–54.
- Br, A. T. A. U. C., & Fadlian, A. (2024). Perlindungan Hukum Bagi Pelapor dari Laporan Balik Pelaku Tindak Kejahatan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Berdasarkan UU No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 4(1), 6582–6596.
- Clarisa, A. N. (2024). *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Tindak Kekerasan Dalam Rumah Tangga Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak Di Wilayah Hukum Polresta Pekanbaru*. Universitas Lancang Kuning.
- Fikriana, A., Faissani, F., Kurniawan, R., & Jaswan, J. (2023). Tinjauan Hukum Islam Dan Indonesia Tentang Anak Korban KDRT. *SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik Dan Hukum*, 2(6), 529–537.
- Fitriani, D., Haryadi, H., & Rakhmawati, D. (2021). Peranan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) dalam Memberikan

- Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan dan Anak Korban KDRT. *PAMPAS: Journal of Criminal Law*, 2(2), 104–122.
- Hamida, A., & Setiyono, J. (2022). Analisis Kritis Perlindungan Terhadap Anak Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga: Kajian Perbandingan Hukum. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 4(1), 73–88.
- Hasan, Z., Firly, A., Utami, A. P., & Sari, D. E. (2023). Perlindungan hukum terhadap perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga. *Jurnal Hukum, Politik Dan Ilmu Sosial*, 2(2), 146–153.
- Herlina, H. (2024). ANALISIS HUKUM TERHADAP PERLINDUNGAN ANAK SEBAGAI KORBAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA. *Journal of Innovation Research and Knowledge*, 4(5), 3249–3258.
- Jesica, J., & Zubaedah, R. (2024). Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Terhadap Perempuan Dan Anak. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 10(11), 308–315.
- Masrufa, M., & Wulan, E. R. (2024). Konstruksi Keerasan Psikis Dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak. *Iblam Law Review*, 4(1), 516–526.
- Matdoan, Z. (2025). *PROPOSAL SKRIPSI \_ Implementasi Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 atas perubahan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak terhadap anak korban kekerasan (studi kasus pada Polda Maluku)*. IAIN AMBON.
- Megawaty, O. R., Chandra, T. Y., & Ismed, M. (2024). Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual Dalam Lingkup Rumah Tangga. *Armada: Jurnal Penelitian Multidisiplin*, 2(8), 668–679.
- Ngazizah, I. F. (2025). IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK TERHADAP KEKERASAN DALAM KELUARGA DI KECAMATAN BAE, KUDUS. *JIL: Journal of Indonesian Law*, 6(1), 1–25.
- Putri, R., Lionardo, A., Siahaan, T., & Sandradi, S. (2022). Tugas Dan Tanggung Jawab Hukum Lembaga Swadaya Masyarakat (Lsm) Dalam Proses Pendampingan Terhadap Anak Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Kota Palembang. *Lex Stricta: Jurnal Ilmu Hukum*, 1(1), 13–28.
- Riyadin, U. A. (2022). *PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK KORBAN KEKERASAN RUMAH TANGGA DALAM SISTEM HUKUM DI INDONESIA Kajian atas Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Perubahan atas Undang undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan kekerasan dalam rumah tangga Perspektif Triangular legal system*. S2-Magister Perdata islam (Al-ahwal Al-Syahsiyyah).
- Sagala, R. F., Ablisar, M., Siregar, M., & Nasution, M. (2023). Pertanggungjawaban Ayah Terhadap Anak Kandung Sebagai Kewajiban Hukum Dalam Lingkup Rumah Tangga Berdasarkan Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. *Recht Studiosum Law Review*, 2(1), 86–97.
- Siagian, S., Kenedi, J., & Yarmunida, M. (2024). Implementasi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga

- Perspektif Fiqh Siyasah Dusturiyah. *Journal of Sharia and Legal Science*, 2(1), 73-96.
- Simbolon, W. P., Pandiangan, L. E. A. M., & Abbon, T. (2024). Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. *Jurnal Hukum To-Ra: Hukum Untuk Mengatur Dan Melindungi Masyarakat*, 10(Special Issue), 289-302.
- Suliyanti, E., Hasan, Z., Firmanto, A. A., & Martinouva, R. A. (2022). Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Kekerasan Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Jo Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak di Lampung Selatan. *Jurnal Hukum Malahayati*, 3(1), 1-18.
- Suryantoro, D. D., & Rofiq, A. (2024). PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NO 23 TAHUN 2002 JO UNDANG-UNDANG NO 35 TAHUN 2014 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK. *Al-Qawaid: Journal of Islamic Family Law*, 91-104.
- Susanti, A. D., Firdaus, A., & Simanjuntak, H. A. (2024). PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK PADA KASUS KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2014 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK. *Prosiding Seminar Nasional PSSH (Pendidikan, Saintek, Sosial Dan Hukum)*, 3(1), 170-171.
- Susanti, W. A., & Yulianis, M. S. F. (2025). Sosialisasi Undang-Undang PKDRT dan Undang-Undang Perlindungan Anak terhadap Warga Binaan Rutan Kelas I Surabaya sebagai Upaya Preventif dan Represif dalam Mencegah Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak. *Karya Nyata: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 2(2), 30-48.
- Winangun, K., Andriani, I. G. A. A., Ratnadewi, N. N. E., Suarna, I. N., Aditi, I. G. A., & Habibi, H. (2025). Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Penelantaran Orang Tua di Kota Mataram dalam Perspektif Hukum Hindu dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak. *Hukum Inovatif: Jurnal Ilmu Hukum Sosial Dan Humaniora*, 2(2), 158-166.
- Yunus, A. (2021). Perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga (perspektif UU PKDRT dan UU Perlindungan Anak). *Khatulistiwa: Jurnal Pendidikan Dan Sosial Humaniora*, 1(4), 1-16.